



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 23 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, dan KUASA HUKUM, S.H, Advokat/penasehat hukum pada kantor KANTOR HUKUM yang beralamat di Kota Bengkulu, nomor handphone NOMOR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 214/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL,  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 08 November 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi  
Bengkulu, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti  
di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 23 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 12 Oktober 2018;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taliiq;
3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Kota Bengkulu sampai 7 (tujuh) bulan lamanya, kemudian pada bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat harus pisah rumah karena Penggugat bekerja di Bengkulu sedangkan Tergugat diterima bekerja di Bandung sehingga selama 2 (dua) tahun hanya ada 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertemu ketika Tergugat pulang ke Bengkulu dengan alasan Tergugat saat itu masa Covid 19 sehingga Tergugat tidak bisa melakukan perjalanan jauh, kemudian sejak bulan Desember tahun 2021 Penggugat

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tinggal serumah di Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong dan bolak-balik ke rumah milik orangtua Penggugat di Kota Bengkulu pada hari sabtu dan minggunya selama 1 (satu) tahun lamanya hingga bulan Desember 2023 sampai berpisah;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun saja, namun setelah sekira bulan April 2019 timbul masalah karena Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq karena Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat hingga sekarang dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan penggugat, bahkan saat penggugat masuk rumah sakit tergugat lebih memilih bekerja daripada menjaga penggugat;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq angka 2 dan angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

7.1. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;

7.2. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

8. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah mencoba untuk mengajak Tergugat membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah namun bukannya Tergugat sadar akan kesalahannya, justru Tergugat melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam berumah tangga yaitu berselingkuh dengan wanita lain dimana Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan tersebut karena mendapatkan pesan langsung dari orang ketiga yang menceritakan segala hal terkait perselingkuhannya dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dimana perselingkuhan antara pihak ketiga dan tergugat tersebut sudah Intim dengan melakukan *Phone sex* hampir setiap hari.

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



tidak berhasil hingga mediasi terakhir kali dilakukan kedua belah pihak keluarga pada tanggal 3 September 2024 tetap tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak keluarga sepakat bila antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai karena rumah tangga Samawa sudah tidak mungkin terwujud dan hanya banyak mudharatnya dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan Talak 3 di depan kedua belah pihak Keluarga;

10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sigat takliq angka 2 (dua) dan angka 4 (empat).
3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar Iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsidair:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 25 September 2024 dan 09 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat KUASA HUKUM. dan KUASA HUKUM, S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 214/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 September 2024;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 12 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 18 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
  - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan uang dengan bekerja sebagai karyawan swasta dan juga dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Tergugat, saksi adalah saudara teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 18 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
  - Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
  - Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan uang dengan bekerja sebagai karyawan swasta dan juga dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkulu;

#### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P yang diajukan Penggugat, telah ternyata

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2018, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa hak asuh anak;

## Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 September 2024 dan 03 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor Nomor 214/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 September 2024 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini karena Penggugat mohon dijatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa sejak bulan April 2019 timbul masalah karena Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik thalak* karena Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat hingga sekarang dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan penggugat;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2018 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak*

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 Oktober 2018 dan hingga kini belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan April 2019 Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik thalak* yang telah diucapkan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya, selama kepergiannya tersebut,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan oleh Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 12 Oktober 2018 dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah
3. Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama setidaknya telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai perkara ini diputus.
4. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirimkan nafkah, tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan oleh Penggugat, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Penggugat untuk dapat dinyatakan perkawinannya dengan Tergugat putus akibat perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, nyata dan terbukti Tergugat telah menggantungkan talaknya pada beberapa keadaan tertentu yang mana bunyi *ta'lik thalak* tersebut sebagaimana kelaziman pada umumnya tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang setidaknya sudah lebih kurang delapan bulan lamanya tidak pernah pulang ke tempat Penggugat atau kediaman bersama, tidak memberi nafkah sama sekali, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi Penggugat yang secara keseluruhan berarti Tergugat tidak memperdulikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



Penggugat lagi, maka telah nyata (dan terbukti) Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik thalak* (talak bersyaratnya) angka (2) yang berbunyi "Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya."; dan angka (4) yang berbunyi "Membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya.";

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah nyata melanggar *sighat ta'lik thalak* dan Penggugat tidak rela atas itu serta telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, maka demikian syarat *ta'lik thalak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *hujjah fiqhiiyyah* dari Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ .

"Jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.";

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela/ridha lagi atas tindakan Tergugat terhadapnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musyarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan kandungan Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan talak satu *khul'i*, yakni dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang\_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Desy Gustiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H.M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

**Desy Gustiana, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP Rp60.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)